

Nomor : B-032/SEKR-BDS/IX/2020  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Edaran Kesekretariatan  
Jenderal BADAPSKI  
-----

Jakarta, 14 September 2020

Kepada Yth.

**Para Arbiter**

Badan Arbitrase dan Alternatif  
Penyelesaian Sengketa Konstruksi  
Indonesia (BADAPSKI)

Dengan hormat,

Sehubungan dengan masa *pandemic* covid-19 yang berkepanjangan dan diberlakukannya kembali perihal PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) ketat di DKI Jakarta pada tanggal 14 September 2020, maka dengan ini perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Sesuai ketentuan PSBB untuk kapasitas kantor 25%, dengan ini maka berlaku ketentuan sidang dengan pengetatan kehadiran dan mekanisme persidangan;
- 2) Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung dan Protokol kesehatan, kehadiran Majelis Arbiter dalam memimpin persidangan dilakukan secara offline dengan berjarak;
- 3) Bahwa kehadiran pihak Pemohon atau Kuasanya maksimal 1 (satu) orang Pemohon dan/ 1 (satu) orang Kuasa serta kehadiran bagi Termohon berikut Kuasanya 1 (satu) orang Termohon dan/ 1 (satu) orang Kuasanya;
- 4) Bahwa untuk Pemeriksaan saksi-saksi baik dari pihak Pemohon dan Termohon termasuk penyumpahannya dilakukan secara online / daring dengan mengikuti arahan Majelis Arbiter;
- 5) Terkakit kebutuhan acara Pemeriksaan Setempat dimasa *pandemic* dan PSBB ini sementara tidak diberlakukan dan sejauh untuk kepentingan pembuktian di usahakan secara maksimal dengan menggunakan sarana media foto dan teknologi lainnya.



Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

BADAN ARBITRASE DAN ALTERNATIF  
PENYELESAIAN SENGKETA KONSTRUKSI  
INDONESIA (BADAPSKI)  
SEKRETARIS JENDERAL,

Dr. Firman Wijaya, S.H., M.H.

Tembusan:

1. Yth. Ketua BADAPSKI (sebagai informasi);
2. Arsip.